



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH SINGKIL S I N G K I L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 4 TAHUN 2000

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Pertanian Tanaman secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Singkil.
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah..

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat-II Aceh Singkil;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat-II;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1973 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 21 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat-II Aceh Singkil.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

- c. Kepala Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil;
- d. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Aceh Singkil.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 1

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pertanian tanaman pangan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantu yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat-I dibidang pertanian tanaman pangan

Pasal 4

- a. Menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 3, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah mempunyai fungsi
- b. Menyiapkan bahan perhitungan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah
- c. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dibidang pertanian tanaman pangan.
- d. Menyiapkan bahan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya pokoknya
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan
- f. Menyiapkan bahan pengamatan teknis sesuai dengan tugas pokoknya
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan tata usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah.
- h. Menyiapkan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

- 1 Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Produksi
 - d. Seksi Penyuluhan

- e. Seksi Teknis
 - f. Cabang Dinas
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bagian Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah adalah bagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 6, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan janisasi dan tata laksana.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
- c. Melaksanakan pengurusan kepegawaian, perlengkapan surat-menyurat dan rumah tangga serta kehumasan

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Umum;

Pasal 9

- (1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan analisis dan penyajian statistik, penyiapatan bahan perumusan rencana dan program, penyiapatan laporan dinas serta penyiapatan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapatan bahan penyusunan bahan rencana anggaran dan belanja dinas, pembukuan perhitungan anggaran dan verifikasi dan perpendidikan
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, surat-menyurat dan karsipan serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat
Seksi Produksi
Pasal 10

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dibidang produksi pertanian

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Seksi Produksi memiliki fungsi:

- (1) Menyiapkan bahan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran kepada petani sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
Menyiapkan bahan pembinaan pemantauan lahan, penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil produksi pertanian serta perhitungan kehilangan hasil produksi pertanian.
- (2) Mengumpulkan bahan inventarisasi dan analisis data pengembangan ketenagaan rancangan tanaman pangan di Daerah.

Pasal 12

Seksi Produksi terdiri dari :

- a Sub Seksi Teknologi Produksi;
- b Sub Seksi Usaha Tani dan Pasca Pangan;
- c Sub Seksi Pendayagunaan Lahan dan Sumber Daya;

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Teknologi Produksi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penerapan teknologi anjuran kepada petani sesuai dengan tipe dan ekologi lahan.
- (2) Sub Seksi Usaha Tani dan Pasca Pangan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan pemantauan lahan, penerapan teknologi dan peningkatan mutu pengolahan hasil produksi pertanian serta perhitungan kehilangan hasil produksi pertanian tanaman pangan di Daerah.
- (3) Sub Seksi Pendayagunaan Lahan dan Sumber daya mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan inventarisasi dan analisa data pengembangan lahan dan sumber daya di Daerah.

Bagian Kelima Seksi Penyuluhan

Pasal 14

Tujuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Pangan Daerah dalam penyuluhan pertanian tanaman pangan

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 14, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a Menyiapkan bahan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi
- b Menyiapkan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan.

Menyiapkan bahan bimbingan dan pengembangan keterlibatan petani
Menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pencatatan dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan

Pasal 16

Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a Sub Seksi Tata Penyuluhan;
- b Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, identifikasi faktor penting, rekayasa sosial dan ekonomi bantuan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub seksi kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada penyuluh pertanian dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan dan perumusan serta persiapan materi penyuluhan tani, penyelenggaraan kursus-kursus tani dan penggunaan sarana

Bagian Keenam

Seksi Teknik

Pasal 18

Seksi Teknik mempunyai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dibidang pembinaan teknis tanaman, pengkajian iklim dan tata guna tanah dan rehabilitasi lahan serta alat dan mesin pertanian

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pasal 18 Seksi Teknik mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan bimbingan pengamatan, pelaksanaan pengendalian pelayanan informasi pengendalian OPT dan pelaporan adanya serangan OPT, pemberian sumber-sumber serangan eksplosi OPT, koordinasi pelaksanaan pengendalian OPT serta bimbingan pengawasan pengecer dan pengguna pestisida.
- b. Menyiapkan bahan penyebaran prototipe alat-alat mesin pertanian dan percobaan bimbingan serta identifikasi alat dan mesin.
- c. Menyiapkan bahan perencanaan, penetapan pelaksanaan dan perumusan hasil sarana lokasi kegiatan survey, pemetaan pengembangan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pelestarian sumber daya lahan serta investigasi dan inventarisasi lahan pertanian

Pasal 20

Sub Teknik terdiri dari :

- a Sub Seksi Perlindungan Tanaman
- b Sub Seksi Alat dan Mesin Pertanian
- c Sub Seksi Tata guna Air dan Rehabilitasi Lahan

Bagian Pertama
Pasal 21

- (1) Sub Seksi Perlindungan Tanaman mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan bimbingan pengamatan, melaksanakan pengendalian, pelayanan informasi, pengendalian OPT dan pelaporan adanya serangan hama OPT, memberi bantuan alat-alat, bahan dan biaya operasional pengendalian sumber-sumber serangan eksplosi OPT serta koordinasi pelaksanaan dan pengguna pestisida
- (2) Sub Seksi Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan penyebaran prototipe alat-alat mesin pertanian dan percobaan bimbingan serta identifikasi alat dan mesin
- (3) Sub Seksi Tata Guna Air dan Rehabilitasi Lahan mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perencanaan, penetapan pelaksanaan dan perumusan hasil sarana lokasi kegiatan survey, pemetaan, pengembangan, pemanfaatan dan rehabilitasi dan pelestarian sumber daya lahan serta investasi dan inventarisasi lahan pertanian.

BAB III
Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah
Kedudukan, tugas dan Fungsi
Pasal 22

- (1) Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah merupakan unsur pelaksana Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil
- (2) Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah

Pasal 23

Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebuah tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah suatu wilayah atau beberapa wilayah kecamatan dalam Kabupaten Daerah Aceh Singkil.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 23, Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah mempunyai fungsi

- a. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pengembangan pertanian tanaman pangan di wilayah kerjanya
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksana kegiatan teknis dibidang produksi usaha tani dan penyuluhan pertanian tanaman pangan di wilayah kerjanya
- c. Penyiapan bahan penyusun data statistik
- d. Penyusunan laporan pelaksana tugas Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Jurusan Tata Usaha;
 - c. Sub Seksi Produksi;
 - d. Sub Seksi Usaha Tani;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Susunan Organisasi Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 26

Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dibentuk berdasarkan kriteria yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri

BAB IV Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah

Pasal 28

Padas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis Dinas (UPTD) berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

BAB V Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan fungsional dilingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pertanian tanaman pangan sesuai keahlian masing-masing
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tertsebut pada ayat (1) dipimpin oleh orang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Kepala-kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan

Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior
- (2) jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku

BAB VI

Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usulan Bupati Kepala Daerah dengan mendapat pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian.
- (2) Kepala Unit pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan adalah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah
- (3) Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usulan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah.

BAB VII

Tata kerja.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, Unit Pelaksana Tugas Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah melaksanakan tugas berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinasnya.

BAB VIII

Ketentuan Lain-lain

Pasal 34

Pejabat yang memimpin satuan Organisasi Ketatausahaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, sehari-hari disebut Sekretaris

Pasal 35

Perubahan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, dilakukan bila ada ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan atau Menteri Dalam Negeri

Pasal 36

Dalam hal ini Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tatausaha atau salah satu Kepala seksi yang tertinggi dan yang tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah.

BAB IX

Ketentuan Peralihan

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dapat dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah berdasarkan azas tugas pembantuan

Pasal 38

Kriteria pembentukan Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB X

Ketentuan Penutup

Pasal 39

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pejabatannya dalam Lembaran Daerah.

DITETAPKAN DI SINGKIL
PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 2000.

BUPATI ACEH SINGKIL
Cap/dto

MAKMUR SYAHPUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 22 Februari 2000
Nomor 8 Tahun 2000

A.n: BUPATI ACEH SINGKIL

PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



RIDWAN HASAN, SH.

Pembina/NIP. 390009540

SK GUBA No Peg. 821 2/069/99 tgl 22-07-1999